



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 218/Pid.B/2014/PN.Pbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JONI SUWANTO Bin ABDULLAH.**
Tempat lahir : Prabumulih.
Umur atau tanggal lahir : 27 tahun / Tahun 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Beringgi RT.02 RW.03 Kelurahan Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan Terakhir : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2014 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 26-06-2014 Sampai dengan tanggal 14-09-2014, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15-09-2014 sampai dengan tanggal 24-10-2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 23-10-2014 sampai dengan tanggal 11-11-2014;
- Hakim, sejak tanggal 27-10-2014 Sampai dengan tanggal 25-11-2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 27 Oktober 2014 No.218/Pid.B/2014/PN.Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 27 Oktober 2014 No. 218/Pid.B/2014/PN.Pbm. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa JONI SUWANTO Bin ABDULLAH beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Hal 1 dari 16 halaman, No. 218/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 04 Desember 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JONI SUWANTO Bin ABDULLAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONI SUWANTO Bin ABDULLAH dengan pidana selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung GTE 1195
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 13 Agustus 2014, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui terus terang semua kesalahannya;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN NOMOR REG. PERK. PDM-117/Epp.2/PBM.1/10/2014 tanggal 23 Oktober 2014, sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa JONI SUWANTO Bin ABDULLAH, pada Hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014, bertempat di Toko Klinik Ponsel di Jalan Mayor Iskandar Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

Hal 2 dari 16 halaman, No. 218/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa pada hari sabtu tanggal 22 Maret 2014 pukul 00.30 WIB di Taman Baka Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian terdakwa dan saksi Pedi Irawan berjalan kaki ke arah Gang Arena Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, selanjutnya setelah sampai di Counter Handphone "Klinik Ponsel" yang terletak di di Jalan Mayor Iskandar Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian terdakwa membuka ventilasi udara Conter Handphone tersebut dan memasukkan alat berupa kain yang dililitkan dengan kawat membentuk bulatan yang sudah diikatkan ke batang bambu, lalu memasukkan satu bambu lagi yang digunakan untuk mendorong Handphone yang akan dicuri.

Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil handphone yang terletak didalam Counter Handphone "Klinik Ponsel" tersebut dengan mendorong handphone yang terletak diatas meja dengan sebatang bambu dan menjatuhkan handphone tersebut kedalam kain yang dililitkan dengan kawat membentuk bulatan yang sudah diikatkan ke batang bambu. Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut berulang-ulang sehingga mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Blackberry ONYX, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Dakota tanpa mesin, 2 (dua) buah unit Handphone Samsung GTE 1195, 1 (satu) unit handphone Samsung, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Storm.

Bahwa saat terdakwa mengambil Handphone tersebut saksi Pedi Irawan bertugas untuk menunggu di pinggir jalan depan Counter Handphone "Klinik Ponsel" untuk melihat situasi keadaan. Selanjutnya terdakwa dan saksi Pedi Irawan kerumah saksi Pedi Irawan dan membagi hasil curian tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa JONI SUWANTO Bin ABDULLAH, pada Hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014, bertempat di Toko Klinik Ponsel di Jalan Mayor Iskandar Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan

Hal 3 dari 16 halaman, No. 218/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa pada hari sabtu tanggal 22 Maret 2014 pukul 00.30 WIB di Taman Baka Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian terdakwa dan saksi PEDI Irawan berjalan kaki ke arah Gang Arena Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, selanjutnya setelah sampai di Counter Handphone "Klinik Ponsel" yang terletak di Jalan Mayor Iskandar Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian terdakwa membuka ventilasi udara Conter Handphone tersebut dan memasukkan alat berupa kain yang dililitkan dengan kawat membentuk bulatan yang sudah diikatkan ke batang bambu, lalu memasukkan satu bambu lagi yang digunakan untuk mendorong Handphone yang akan dicuri.

Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil handphone yang terletak didalam Counter Handphone "Klinik Ponsel" tersebut dengan mendorong handphone yang terletak diatas meja dengan sebatang bambu dan menjatuhkan handphone tersebut kedalam kain yang dililitkan dengan kawat membentuk bulatan yang sudah diikatkan ke batang bambu. Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut berulang-ulang sehingga mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Blackberry ONYX, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Dakota tanpa mesin, 2 (dua) buah unit Handphone Samsung GTE 1195, 1 (satu) unit handphone Samsung, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Storm.

Bahwa saat terdakwa mengambil Handphone tersebut saksi PEDI Irawan bertugas untuk menunggu di pinggir jalan depan Counter Handphone "Klinik Ponsel" untuk melihat situasi keadaan. Selanjutnya terdakwa dan saksi PEDI Irawan kerumah saksi PEDI Irawan dan membagi hasil curian tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PEDI IRAWAN Bin AHMAD DARMADI.

Hal 4 dari 16 halaman, No. 218/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian bersama dengan terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 22 Maret 2014 pukul 00.30 di Counter Handphone "Klinik Ponsel" milik Sdr. Diki Yuharlen Bin Haspar yang terletak di Jalan Mayor Iskandar Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih
- Bahwa awalnya Pada hari sabtu tanggal 22 Maret 2014 pukul 00.30 WIB di Taman Baka Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih saya dan Terdakwa Joni berjalan kaki ke arah Gang Arena Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, selanjutnya setelah sampai di Counter Handphone "Klinik Ponsel" yang terletak di di Jalan Mayor Iskandar Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian Terdakwa Joni membuka ventilasi udara Conter Handphone dan memasukkan alat berupa kain yang dililitkan dengan kawat membentuk bulatan yang sudah diikatkan ke batang bambu, lalu memasukkan satu bambu lagi yang digunakan untuk mendorong Handphone yang akan dicuri.
- Bahwa terdakwa mengambil handphone yang terletak didalam Counter Handphone "Klinik Ponsel" tersebut dengan mendorong handphone yang terletak diatas meja dengan sebatang bambu dan menjatuhkan handphone tersebut kedalam kain yang dililitkan dengan kawat membentuk bulatan yang sudah diikatkan ke batang bambu.
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut berulang-ulang sehingga mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Blackberry ONYX, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Dakota tanpa mesin, 2 (dua) buah unit Handphone Samsung GTE 1195, 1 (satu) unit handphone Samsung, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Storm.
- Bahwa saat terdakwa mengambil Handphone tersebut saksi bertugas untuk menunggu di pinggir jalan depan Counter Handphone "Klinik Ponsel" untuk melihat situasi keadaan. Selanjutnya terdakwa dan saksi kerumah saksi dan membagi hasil curian tersebut dan saksi mendapatkan bagian dari Handphone hasil pencurian tersebut dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa saksi belum pernah mendapatkan izin untuk mengambil Handphone tersebut.

Hal 5 dari 16 halaman, No. 218/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi WARDA Binti ARAFIQ.

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar seluruhnya;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 22 Maret 2014 pukul 00.30 WIB di Counter Handphone "Klinik Ponsel" milik atasan saksi yang terletak di Jalan Mayor Iskandar Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih,
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada siang harinya yaitu pukul 11.00 WIB setelah saudara Muhammad Ajid membuka ruangan kerja dan ditemukan alat berupa kain yang dililitkan dengan kawat membentuk bulatan yang sudah diikatkan ke batang bambu dan satu bambu yang digunakan untuk mendorong Handphone yang akan dicuri.
- Bahwa cara saudara Joni mengambil handphone yang terletak didalam Counter Handphone "Klinik Ponsel" tersebut dengan mendorong handphone yang terletak diatas meja dengan sebatang bambu dan menjatuhkan handphone tersebut kedalam kain yang dililitkan dengan kawat membentuk bulatan yang sudah diikatkan ke batang bambu.
- Bahwa saksi mengetahui cara mencuri tersebut setelah melihat dari CCTV rekaman kejadian pencurian.
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut berulang-ulang sehingga mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Blackberry ONYX, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Dakota tanpa mesin, 2 (dua) buah unit Handphone Samsung GTE 1195, 1 (satu) unit handphone Samsung, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Storm.
- Bahwa total kerugian yang diderita adalah Rp. 3.000.000,-
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil Handphone tersebut.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak menghadapkan saksi yang meringankan (a decharge), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian bersama saksi Pedi Irawan.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 22 Maret 2014 pukul 00.30 WIB di Counter Handphone "Klinik Ponsel" milik Sdr. Diki

Hal 6 dari 16 halaman, No. 218/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunarien Bin Haspar yang terletak di Jalan Mayor Iskandar Kelurahan

Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih,

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 22 Maret 2014 pukul 00.30 WIB di Taman Baka Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa dan Saksi Padi berjalan kaki ke arah Gang Arena Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, selanjutnya setelah sampai di Counter Handphone "Klinik Ponsel" yang terletak di di Jalan Mayor Iskandar Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian terdakwa membuka ventilasi udara Conter Handphone dan memasukkan alat berupa kain yang dililitkan dengan kawat membentuk bulatan yang sudah diikatkan ke batang bambu, lalu memasukkan satu bambu lagi yang digunakan untuk mendorong Handphone yang akan dicuri.
- Bahwa terdakwa mengambil handphone yang terletak didalam Counter Handphone "Klinik Ponsel" tersebut dengan mendorong handphone yang terletak diatas meja dengan sebatang bambu dan menjatuhkan handphone tersebut kedalam kain yang dililitkan dengan kawat membentuk bulatan yang sudah diikatkan ke batang bambu.
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut berulang-ulang sehingga mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Blackberry ONYX, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Dakota tanpa mesin, 2 (dua) buah unit Handphone Samsung GTE 1195, 1 (satu) unit handphone Samsung, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Storm.
- Bahwa saat terdakwa mengambil Handphone tersebut Saksi Padi bertugas untuk menunggu di pinggir jalan depan Counter Handphone "Klinik Ponsel" untuk melihat situasi keadaan. Selanjutnya terdakwa dan Saksi Padi kerumah Saksi Padi dan membagi hasil curian tersebut dan terdakwa mendapatkan bagian dari Handphone hasil pencurian tersebut dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa belum pernah mendapatkan izin untuk mengambil Handphone tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 2 (dua) buah batang bambu kering dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) helai kain berwarna putih hitam hijau bercorak batik bergambar kuda, 1 (satu) buah kawat dengan panjang kurang lebih 60 cm, 1 (satu) unit Handphone Samsung GTE 1195.

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) buah batang bambu kering dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) helai kain berwarna putih

Hal 7 dari 16 halaman, No. 218/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam hijau bercorak batik bergambar kuda, 1 (satu) buah kawat dengan panjang kurang lebih 60 cm yang diajukan di Persidangan telah disita secara sah menurut hukum dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 148/Pen.Pid/2014/PN.Pbm tanggal 30 Mei 2014, dan telah diputus sebelumnya dalam perkara atas nama Pedi Irawan dan telah dieksekusi, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan foto barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone Samsung GTE 1195. telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang kesemuanya telah membenarkannya, oleh karenanya Barang Bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "geen straf zonder schuld", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Hal 8 dari 16 halaman, No. 218/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian bersama saksi Padi Irawan.
2. Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 22 Maret 2014 pukul 00.30 WIB di Counter Handphone "Klinik Ponsel" milik korban Deci Yuharten yang terletak di Jalan Mayor Iskandar Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih,
3. Bahwa benar awalnya pada hari sabtu tanggal 22 Maret 2014 pukul 00.30 WIB di Taman Baka Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa dan Saksi Padi berjalan kaki ke arah Gang Arena Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, selanjutnya setelah sampai di Counter Handphone "Klinik Ponsel" yang terletak di Jalan Mayor Iskandar Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian terdakwa membuka ventilasi udara Conter Handphone dan memasukkan alat berupa kain yang dililitkan dengan kawat membentuk bulatan yang sudah diikatkan ke batang bambu, lalu memasukkan satu bambu lagi yang digunakan untuk mendorong Handphone yang akan dicuri.
4. Bahwa benar terdakwa mengambil handphone yang terletak didalam Counter Handphone "Klinik Ponsel" tersebut dengan mendorong handphone yang terletak diatas meja dengan sebatang bambu dan menjatuhkan handphone tersebut kedalam kain yang dililitkan dengan kawat membentuk bulatan yang sudah diikatkan ke batang bambu.
5. Bahwa benar terdakwa melakukan hal tersebut berulang-ulang sehingga mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Blackberry ONYX, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Dakota tanpa mesin, 2 (dua) buah unit Handphone Samsung GTE 1195, 1 (satu) unit handphone Samsung, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Storm.

Hal 9 dari 16 halaman, No. 218/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar saat terdakwa mengambil Handphone tersebut Saksi Pedi bertugas untuk menunggu di pinggir jalan depan Counter Handphone "Klinik Ponsel" untuk melihat situasi keadaan. Selanjutnya terdakwa dan Saksi Pedi kerumah Saksi Pedi dan membagi hasil curian tersebut dan terdakwa mendapatkan bagian dari Handphone hasil pencurian tersebut dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.
7. Bahwa total kerugian yang diderita oleh Diki Yuharlen Bin Haspar oleh pemilik Counter Handphone klinik ponsel adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
8. Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil Handphone tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang ternyata setelah Majelis teliti perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
6. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama JONI SUWANTO Bin ABDULLAH yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum

Hal 10 dari 16 halaman, No. 218/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “mengambil”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” di sini adalah mengambil “sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “mengambil” ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya “sesuatu barang”, atau dengan kata lain unsur ke tiga “sesuatu barang” harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga “sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) unit Handphone Blackberry ONYX, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Dakota tanpa mesin, 2 (dua) buah unit Handphone Samsung GTE 1195, 1 (satu) unit handphone Samsung, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Storm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke tiga “sesuatu barang” telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke dua “mengambil” yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di muka, adalah mengambil “sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti 1 (satu) unit Handphone Blackberry ONYX, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Dakota tanpa mesin, 2 (dua) buah unit Handphone Samsung GTE 1195, 1 (satu) unit handphone Samsung, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Storm tersebut pada hari sabtu tanggal 22 Maret 2014

Hal 11 dari 16 halaman, No. 218/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.30 WIB di Taman Baka Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa dan Saksi Pedi berjalan kaki ke arah Gang Arena Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, selanjutnya setelah sampai di Counter Handphone "Klinik Ponsel" yang terletak di Jalan Mayor Iskandar Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian terdakwa membuka ventilasi udara Conter Handphone dan memasukkan alat berupa kain yang dililitkan dengan kawat membentuk bulatan yang sudah diikatkan ke batang bambu, lalu memasukkan satu bambu lagi yang digunakan untuk mendorong Handphone yang akan dicuri. Selanjutnya terdakwa mengambil handphone yang terletak didalam Counter Handphone "Klinik Ponsel" tersebut dengan mendorong handphone yang terletak diatas meja dengan sebatang bambu dan menjatuhkan handphone tersebut kedalam kain yang dililitkan dengan kawat membentuk bulatan yang sudah diikatkan ke batang bambu. terdakwa melakukan hal tersebut berulang-ulang sehingga mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Blackberry ONYX, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Dakota tanpa mesin, 2 (dua) buah unit Handphone Samsung GTE 1195, 1 (satu) unit handphone Samsung, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Storm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti 1 (satu) unit Handphone Blackberry ONYX, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Dakota tanpa mesin, 2 (dua) buah unit Handphone Samsung GTE 1195, 1 (satu) unit handphone Samsung, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Storm tersebut telah berada dalam penguasaan terdakwa, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "mengambil" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, 1 (satu) unit Handphone Blackberry ONYX, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Dakota tanpa mesin, 2 (dua) buah unit Handphone Samsung GTE 1195, 1 (satu) unit handphone Samsung, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Storm adalah milik Counter Handphone "Klinik Ponsel" yaitu Diki Yuharlen Bin Haspar, adalah milik orang lain dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke lima "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak";

Hal 12 dari 16 halaman, No. 218/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari terdakwa untuk memiliki 1 (satu) unit Handphone Blackberry ONYX, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Dakota tanpa mesin, 2 (dua) buah unit Handphone Samsung GTE 1195, 1 (satu) unit handphone Samsung, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Storm tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya, yakni Sdr. Diki Yuharlen Bin Haspar pemilik Counter Handphone "Klinik Ponsel". Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Diki Yuharlen Bin Haspar pemilik Counter Handphone "Klinik Ponsel" menderita kerugian ± Rp. 3.000.000,- (tiga jutaan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke lima "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keenam "pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Padi Irawan dengan cara bekerja sama yaitu saat terdakwa mengambil Handphone tersebut Saksi Padi bertugas untuk menunggu di pinggir jalan depan Counter Handphone "Klinik Ponsel" untuk melihat situasi keadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam "pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam penuntut umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Hal 13 dari 16 halaman, No. 218/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Hal 14 dari 16 halaman, No. 218/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon keringanan hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggihkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini majelis sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa JONI SUWANTO BiN ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung GTE 1195
Dikembalikan kepada Sdr. Diki Yuharlen Bin Haspar
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari RABU tanggal 10 Desember 2014 oleh kami UMMI KUSUMA PUTRI, SH selaku Hakim Ketua Sidang, AHMAD ADIB,

Hal 15 dari 16 halaman, No. 218/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH dan REFI DAMAYANTI, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh HENDRI KUSTIAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh FALISTHA GALA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

UMMI KUSUMA PUTRI, SH

Hakim Anggota,

Ttd

AHMAD ADIB, SH

Hakim Anggota,

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

HENDRI KUSTIAN, SH

Hal 16 dari 16 halaman, No. 218/Pid.B/2014/PN.Pbm.